












**BAGAN ALUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 BIDANG : BINA POLITIK DAN KETENTRAMAN

NO.	AKTIVITAS	PENBANPOL	UNIT PELAKSANA						WAKTU
			SATU PINTU	KABID/ KASUBBID	TIM VERIFIKASI	KABAN KESBANGPOL	KABAN BKD	BUPATI/ SEKDA	
1.	Permohonan Dari Parpol Penerima Bantuan Keuangan Dilampirkan rencana Pemanfaatan, Dokumen organisasi, Surat Pernyataan Partai politik								
2.	Bagian Penerimaan Surat Pada Bagian Umum Mencatat Dalam Agenda Surat Terkait Dengan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol								1 Hari
3.	Kepala Badan Kesbangpol/Pejabat Yang Berwenang Menelaah/Menganalisis Permohonan Yang Disampaikan Untuk Di Verifikasi								1 Hari
4.	Tim/Pejabat Yang Berwenang Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tersebut								2 Hari
5.	Kepala Badan Kesbangpol Menyampaikan Nota Dinas Dan Dokumen Yang Telah Di Verifikasi Ke Bupati Untuk Persetujuan Pencairan								5 Hari
6.	Bupati Berwenang Melakukan Disposisi Kepada Kesbangpol/BKD Untuk Proses Pencairan Bantuan Keuangan Parpol								1 Hari
7.	Penerbitan SP2D Dan Menyerahkan Foto Copy SP2D Untuk Penerbitan Berita Acara Serah terima Bantuan								2 Hari
8.	Proses Transfer Kerekening Penerima Bantuan Keuangan Parpol								Selesai

Muara Sabak, September 2019
 KEPALA BADAN KESBANGPOL
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABDUL RASID, S.P, M.H
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP. 19690914 200012 2 002